

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54940);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. Bakal Calon Dekan adalah dosen tetap fakultas yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Palangka Raya;
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.

BAB II

Bagian Kesatu

Pasal 2

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan :

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;

- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan; dan
- d. pengangkatan.

Bagian Kedua

Rapat Senat Pemilihan Calon Dekan

Pasal 3

- (1) Rapat Senat pemilihan calon dekan Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (2) Apabila syarat kehadiran Senat Fakultas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas;
- (3) Setelah waktu penundaan berakhir, maka rapat senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dan rapat dianggap sah;
- (4) Rapat Senat dipimpin oleh ketua Senat, dan apabila ketua berhalangan hadir, rapat Senat dipimpin oleh sekretaris Senat;
- (5) Rapat pemilihan calon dekan setelah dibuka oleh ketua/sekretaris Senat selanjutnya rapat dipimpin oleh ketua pemilihan calon dekan, dan apabila ketua panitia berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh sekretaris panitia pemilihan calon dekan serta penutupan rapat senat kembali oleh ketua/sekretaris senat.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam menyelenggarakan pemilihan calon dekan;

- (2) Panitia yang dimaksud pada ayat (1) dinamakan Panitia Pemilihan calon dekan yang ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan calon dekan terdiri atas :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Seorang anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan ditunjuk oleh Senat Fakultas;
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan adalah anggota Senat Fakultas dan tidak sebagai calon.
- (6) Apabila keanggotaan dari Senat Fakultas tidak mencukupi, keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat Fakultas;
- (7) Panitia Pemilihan Calon Dekan dapat dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian fakultas yang bersangkutan;
- (8) Tugas panitia :
 - a. Melakukan penjaringan bakal calon;
 - b. Penyaringan dan pemilihan calon dekan; serta
 - c. Menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon dekan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Dekan

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- (4) Berusia 60 (enam puluh) tahun untuk calon yang bergelar Magister dan Doktor serta paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk

calon yang berasal dari Guru Besar/Profesor pada saat mendaftar sebagai bakal calon;

- (5) Tidak untuk jabatan Dekan ketiga kalinya;
- (6) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Palangka Raya paling rendah sebagai Ketua/Sekretaris Jurusan; Ketua/Koordinator Program Studi; Ketua/Sekretaris Bagian; Kepala Departemen; Kepala Unit Pelaksana Teknis; Pengelola Bidang Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Pusat, sekurang-kurangnya secara kumulatif 2 (dua) tahun;
- (7) Memiliki sasaran kerja pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (9) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- (10) Tidak pernah terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap kerana melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- (11) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (12) Secara tertulis menyatakan bersedia dicalonkan sebagai calon dekan; dan
- (13) Membuat rancangan program kerja.

BAB III
Prosedur Pemilihan dan Pengangkatan
Calon Dekan

Bagian Kesatu
Tahapan Penjaringan

Pasal 6

Tahapan penjaringan bakal calon dekan dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2);
- c. Panitia penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon dekan.
- d. Apabila batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, maka anggota Senat dapat memilih bakal calon dekan dan Rektor berhak menetapkan bakal calon dekan.
- e. Penjaringan bakal calon dekan dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan, dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai calon dekan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan;
- f. Panitia Pemilihan Calon Dekan menyerahkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk melakukan tahapan penyaringan.

Bagian Kedua
Tahap Penyaringan

Pasal 7

Tahap penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- (1) Penyaringan calon dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas;
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Senat Fakultas melakukan rapat Senat Pemilihan Calon Dekan yang dihadiri oleh Rektor untuk mendengarkan dan membahas penyampaian visi, misi dan program kerja sebagai berikut:
 - a. Calon dekan wajib menyerahkan bahan visi, misi dan program kerja kepada Panitia Pemilihan Calon Dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian;
 - b. Calon-calon dekan menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam rapat Senat Fakultas secara bergiliran;
 - c. Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja setiap anggota Senat berhak melakukan pembahasan;
 - d. Calon dekan yang tidak menyampaikan visi, misi dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai calon dekan;
 - e. Panitia Pemilihan Calon Dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja dan menyerahkan kepada ketua Senat;
- (4) Pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan calon dekan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Calon Dekan menyampaikan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencatumkan nama-nama calon dekan;

- b. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon dekan dengan cara pemungutan suara untuk memperoleh peringkat suara terbanyak 1 (satu), suara terbanyak 2 (dua) dan suara terbanyak 3 (tiga);
- c. Penyaringan calon dekan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
- d. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. Panitia Pemilihan Calon Dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada ketua senat;
- f. Senat Fakultas menetapkan periangkat calon dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Bagian Ketiga
Tahap Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pemilihan dekan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Musyawarah untuk mufakat dilakukan oleh calon dekan;
- (3) Hasil permufakatan diantara calon dekan disampaikan dalam rapat Senat yang dihadiri oleh Rektor;
- (4) Jika hasil permufakatan diantara calon diterima oleh pimpinan rapat maka calon dekan yang telah disepakati ditetapkan oleh Senat Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor;
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat Senat Fakultas dan Rektor melakukan pemilihan dekan dalam rapat Senat Fakultas;
- (6) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);

- (7) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (8) Pemilihan dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- (9) Pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat Fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (10)Dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak; dan
- (11)Rektor menetapkan pengangkatan dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Bagian Keempat
Tahap Pengangkatan

Pasal 9

Tahapan pengangkatan calon dekan sebagaimana di maksud pasal 2 ayat

(3) huruf d dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Panitia pemilihan calon dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Dekan;
- (2) Penyampaian berita hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
 - a. Berita acara semua rapat pemilihan calon dekan;
 - b. SK Panitia pemilihan calon dekan;
 - c. Tata tertib pemilihan calon dekan
 - d. Fotokopy SK jabatan dekan lama;
 - e. Fotokopy jabatan fungsional terakhir calon dekan
 - f. Daftar riwayat hidup calon dekan;

- g. Fotokopy SK pangkat terakhir calon dekan;
 - h. Blanko pernyataan kesediaan menjadi calon dekan;
 - i. Fotokopy pengalaman manejerial calon dekan;
 - j. SKP dua tahun terakhir calon dekan;
 - k. Fotokopy kartu Pengawai (karpeg) calon dekan.
- (3) Usul pengangkatan calon dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan dekan berakhir;
- (4) Dekan/Ketua Senat Fakultas menyampaikan usul nama-nama calon dekan hasil pemilihan rapat senat beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan.

Bab IV

Penutup

Pasal 10

Pada saat peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan Rektor Universitas Palangka Raya yang mengatur Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Palangka Raya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 27 Mei 2019

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001

ttd

DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002